



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 0266-222655 Fax. 0266-218054
E-Mail : Dikbud Kabasi@yahoo.com Website : <http://Sukabumi.kab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI Nomor : 421.10/ Kep. 282 /DISDIK-2010

Tentang :

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
 - Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Izin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi
- Mengingat** :
- Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
 - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
- Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
 - Acuan Menu Pembelajaran Generik pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
 - Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
 - Pedoman Sosialisasi PAUD dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
 - Pedoman Model Rintisan PAUD terintegrasi Pos yandu dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Pertama : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini **Memberikan Izin Operasional kepada** :

Nama Lembaga PAUD : **KOBER CEMPAKA JAYA**

Alamat : **Kp. Langenria Desa Tenjojaya**

Kecamatan : **Cibadak**

KABUPATEN SUKABUMI

Kedua : Menunjuk Saudara / i **ADE HERTINAH** sebagai **Ketua Pengelola di Lembaga PAUD tersebut.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : **22-02-2020**

An. Bupati Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 19560823 198103 1 007

Tembusan :

1. Dirjen PNF-I Kementrian Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNF-I
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ka bid PNF-I Provinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cibadak
7. Yang bersangkutan.